

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum tentunya juga memiliki suatu konstitusi yang kemudian dapat pula disebut sebagai instrumen hukum yang berupa peraturan perundangan yang dijadikan tolak ukur oleh negara beserta rakyatnya demi keberlangsungan kehidupan yang baik. Di Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menjadi suatu konstitusi dan dasar hukum atas semua hukum yang ada di Indonesia. Hingga kemudian juga terdapat berbagai hukum beserta peraturannya yang sah dan berlaku di Indonesia, termasuk salah satunya adalah Hukum Perdata atau yang juga dapat disebut sebagai hukum privat yang mengatur mengenai hukum keluarga, hukum kebendaan, dan selanjutnya juga di dalamnya juga terdapat mengenai hukum pertanahan.

Di dalam sistem kehidupan setiap manusia, tanah adalah suatu kebutuhan utama yang akan selalu ada dan dibutuhkan oleh manusia di dalam setiap aktivitasnya, baik secara langsung maupun tidak. Disamping itu, tanah juga memiliki peranan penting untuk kepentingan penunjang pembangunan di dalam suatu negara. Oleh karena tanah juga merupakan suatu kebutuhan utama di dalam kehidupan manusia, tidak jarang orang yang melakukan berbagai cara untuk memiliki tanah yang tidak jarang juga menjadi penyebab terjadinya suatu pertentangan atau konflik.

Di dalam konstitusi Indonesia yakni UUD NRI 1945, negara juga memiliki hak atas penguasaan terhadap suatu tanah. Negara mendapat amanat untuk dapat mengolah dan memanfaatkan tanah sebaik mungkin yang tentunya dengan dilandasi oleh prinsip mensejahterahkan masyarakat. Tanah di bawah kendali negara dapat diatur, dikelola, dibuat kebijakan, dikelola, atau diawasi. Redistribusi tanah adalah salah satu metode di mana negara memberikan otoritas atas properti.¹ Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dan mengarahkan penggunaan dan pembangunan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, pemerintah diharapkan menyerahkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam pelaksanaan redistribusi tanah kepada masyarakat.²

UUPA dan UUD 1945 keduanya menetapkan bahwa semua tanah harus berada di bawah penguasaan negara. Tanggung jawab untuk mengatur (*regelendaad*), mengelola (*beheersdaad*), menetapkan kebijakan (*beleid*), mengawasi (*bestuursdaad*), dan memantau (*supervisie*) juga digarisbawahi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (*toezichthoudensdaad*). Landasan konseptual, sosiologis, dan hukum bagi suatu aturan yang lengkap yang mengatur tanah adalah kedaulatan negara atas wilayah tersebut. Tanah dapat dikelola dan

¹ Denico Doly, Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat (The Authority Of The State In Land Tenure: Redistribution Of Land To The People). *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 8, No. 2, November 2017 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1053>

²Supriadi, Redistribusi Tanah Negara Obyek Ladreform Dalam Mendukung Program Reforma Agraria Di Kabupaten Sumbawa, *Jurnal IUS : Kajian Hukum Dan Keadilan*, Vol. III, No. 8, Agustus 2015, H. 4

dimanfaatkan secara lebih efektif sebagai sumber daya alam jika berada di bawah penguasaan negara untuk mengatur, mengelola, membuat kebijakan, mengurus dan mengawasi yang diatur pada tingkat undang-undang.

Orang, kelompok orang, dan badan hukum dapat memperoleh berbagai bentuk kepemilikan atas permukaan bumi (juga dikenal sebagai "tanah") berdasarkan hak prerogatif Negara untuk menjalankan wewenang atas penggunaan dan distribusinya. Akan tetapi, dalam hal hak atas tanah, tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat yang bahagia, sejahtera, dan mandiri, di mana seluruh rakyat Indonesia dapat berbangga dan menikmati hidup berbangsa yang merdeka dan makmur (Pasal 2 ayat 3 UUPA). Kepemilikan lahan pertanian oleh masyarakat, kepemilikan lahan absensi, dan program redistribusi lahan merupakan bagian dari program *land reform*, dan Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga negara yang bertugas mengatur pertanahan sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA.³ Mayoritas orang Indonesia adalah petani atau petani subsisten, menjadikan tanah sebagai sumber daya mereka yang paling berharga. Dengan menjamin setiap orang mendapat kesempatan yang adil untuk mengamankan sertifikat tanah, kami dapat memastikan bahwa setiap orang di masyarakat dapat berbagi manfaat ekonomi dan sosial dari kepemilikan tanah.

³Josef Henokh Widodo Hak-Hak Atas Tanah yang Dapat Dimiliki Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing di Indonesia <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/hak-hak-atas-tanah-yang-dapat-dimiliki-warga-negara-asing-atau-badan-hukum-asing-di-indonesia/> diakses pada 27 September 2022

Bahkan, ada disparitas kepemilikan lahan saat ini, yang terutama menjadi masalah bagi mereka yang mengandalkan lahan pertanian atau petani untuk pendapatannya. Beberapa petani beroperasi sebagai petani subsisten atau menyewa sebagai buruh tani daripada memiliki properti mereka sendiri. Sejak SP 2003, jumlah keluarga di Jawa Tengah yang bergerak di bidang pertanian turun 25,65 persen. Jadi turun menjadi 4,291 juta di SP 2013 dari 5,771 juta di SP 2003.⁴ Selanjutnya, 77,7 persen, atau 3,31 juta, dari 4,291 juta rumah tangga petani diklasifikasikan sebagai petani kecil (lahan kurang dari 0,5 hektar). Hal ini menunjukkan bahwa tiga dari setiap empat rumah tangga yang aktif bertani sebenarnya hanya petani kecil. Ketimpangan dalam distribusi kepemilikan dan penguasaan tanah di mana-mana, tidak hanya di Jawa. 53,2 persen dari 137 petani di Desa Carawali, Kabupaten Sidrap, pada tahun 2007 tidak memiliki lahan sendiri.⁵ Alasan untuk distribusi kepemilikan lahan pertanian yang tidak merata sangatlah kompleks. Apa yang terjadi di masyarakat biasanya dipicu oleh mereka yang memiliki kekayaan dan pengaruh. Seseorang dengan sumber daya keuangan yang lebih tinggi dapat membeli pertanian yang lebih besar. Seseorang yang berwenang juga dapat memiliki akses ke lahan pertanian yang luas. Bagi petani yang mengandalkan lahan pertanian untuk bertahan hidup, redistribusi lahan

⁴ Rumah Tangga Petani Gurem 2013 Turun 25,07 Persen dibandingkan 2003
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2013/12/02/973/rumah-tangga-petani-gurem-2013-turun-25-07-persen-dibandingkan-2003.html> diakses pada 27 September 2022

⁵ Valeriana Darwis (2007) 'Keragaan Penguasaan Lahan Ebagai Faktor Utama Penentu Pendapatan Petani, Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian, Litbang Dep.Tan, hlm.167.

merupakan aspek operasi reformasi lahan yang mencoba mengatasi ketidaksetaraan dalam penguasaan dan kepemilikan lahan.⁶

Di dalam hukum agraria khususnya di bidang pertanahan, terdapat suatu pembaharuan yang selanjutnya disebut sebagai reforma agraria. Reforma agraria merupakan suatu upaya penataan ulang terhadap sistem pengelolaan dan pemanfaatan tanah. Redistribusi tanah, juga merupakan bagian dari reforma agraria. Redistribusi tanah untuk rakyat dilakukan dengan mengidentifikasi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).⁷ Untuk mendorong rencana redistribusi tanah, pemerintah juga dapat melarang penggunaan tanah untuk perluasan komersial, membatasi kepemilikan dan pengelolaan tanah, mengatur harga tanah, dan membatalkan hak milik yang tidak terpakai.

Bapak Boedi Harsono menguraikan peran UUPA dalam memberlakukan land reform, dengan mencatat bahwa undang-undang tersebut terdiri dari lima inisiatif yang secara kolektif disebut sebagai Program *Landreform* Agraria Indonesia. Menerapkan kesetaraan dan keadilan. Istilah "land reform" sering digunakan untuk menyebut inisiatif ini. Sebenarnya, "reforma agraria" adalah singkatan umum untuk "reforma agraria."⁸ Reforma agraria di Indonesia mencakup beberapa langkah, salah satunya adalah reformasi kepemilikan tanah. Komentar Boedi Harsono menunjukkan bahwa UUPA mengharuskan land reform

⁶ Mujiati Dan Nuraini Aisiyah, Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria Di Kabupaten Boyolali. http://repository.stpn.ac.id/347/1/8_mujiati.pdf

⁷ *Ibid.* h.195

⁸ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djabatan, Jakarta,2006 h.3-4

dilakukan agar kepemilikan atau kepemilikan tanah tidak dimonopoli oleh segelintir orang saja untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan.⁹

Salah satu masalah utama di pasar *realestate* adalah distribusi kekuasaan, kekayaan, dan manfaat (P4T) tanah yang tidak merata. Bappenas menunjukkan bahwa hanya sekitar 39,6 juta hektar dari 65 juta hektar lahan nasional non-hutan yang dikelola langsung oleh petani. Menurut Sensus Pertanian 2013, dari total 25.751.266 rumah tangga dengan penggunaan lahan pertanian, 14.248.870 diklasifikasikan sebagai rumah tangga petani kecil.¹⁰ Saat ini terdapat 26,14 juta rumah tangga pertanian, namun rata-rata hanya 0,89 hektar (ha) lahan yang dimiliki oleh setiap keluarga, dengan 14,25 juta rumah tangga petani yang memiliki kurang dari 0,5 hektar (ha).¹¹

Peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia menjadi prioritas di bidang pertanahan, yang sebagian akan dilakukan dengan komitmen dan pelaksanaan reforma agraria (1) Pengalihan 9 juta hektar lahan pertanian kepada petani sebagai bagian dari reformasi lahan dan inisiatif kepemilikan bagi petani dan buruh tani merupakan distribusi aset yang signifikan kepada petani. dan (2)

⁹ Nurjannah, Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa) Sebagai Induk Landreform. Jurnal Al-Daulah. Vol.3 No.2 2014 <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/1436-Article%20Text-3083-1-10-20161024.pdf>

¹⁰ Restu Istiningdyah, Kontribusi Kegiatan Redistribusi Tanah Terhadap Kenaikan Pendapatan Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Tunas Agraria Vol. 1 No. 1 September 2018 e-ISSN 2622-9714 <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/2-Article%20Text-35-1-10-20180913.pdf>

¹¹ Sri Hery Susilowati dan Mohamad Maulana, Luas Lahan Usahatani Dan Kesejahteraan Petani :Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 10 No. 1, Maret 2012 : 17-30 <https://media.neliti.com/media/publications/53965-ID-luas-lahan-usaha-tani-dan-kesejahteraan-p.pdf>

membuka 1 juta hektar lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali, sehingga jumlah rata-rata lahan pertanian yang dimiliki oleh petani kecil dari 0,3 ha menjadi 2,0 ha per keluarga petani.¹²

Perubahan Lampiran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah No. 4.1/KEP-33.14/I/2014, tanggal 2 Januari 2014, Tentang Penetapan Lokasi Objek Landreform Kegiatan Redistribusi Tanah di Provinsi Jawa Tengah Untuk Tahun Anggaran 2014, termasuk di Kabupaten Boyolali.¹³ Namun, dalam tataran pelaksanaannya, BPN Provinsi Jawa Tengah beranggapan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah masih tidak merata di beberapa daerah Provinsi Jawa Tengah.

Redistribusi tanah juga dilakukan di Kabupaten Boyolali. Pelaksanaan redistribusi tanah objek reformasi yang merupakan bagian dari land reform di Indonesia dengan tingkat akurasi yang tinggi menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Redistribusi tanah adalah prioritas utama, dan Prosedur Mekanisme hukum utama untuk melakukan ini adalah pelaksanaan Pembagian Tanah dan Kompensasi, sebagaimana diatur dalam Proklamasi Presiden (PP) 224 tahun 1961. Untuk meningkatkan kondisi kehidupan dan ekonomi petani kecil dan meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, program land reform sedang dilaksanakan. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia akan melaksanakan asas

¹² Lampiran Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, Buku II Agenda Pembangunan Bidang, h-12

¹³ *Loc. Cit.* h. 23

sebagai berikut: “Tanah harus sangat berkontribusi pada cara hidup yang lebih adil dalam hal penggunaan, kepemilikan, kontrol, dan kontrol penggunaan.”¹⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 menetapkan tujuan redistribusi, tetapi peraturan pelaksanaannya belum mengikuti kemajuan teknologi. Untuk melaksanakan upaya redistribusi tanah diperlukan petunjuk pelaksanaan yang up-to-date dengan situasi yang dihadapi. Redistribusi tanah Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali telah mengikuti rekomendasi Direktorat Pertanahan BPN RI tahun 2013, yang menjadi pedoman pelaksanaan PP 224 Tahun 1961 dan PP No 41 Tahun 1964. Warga yang berhak menerima tanah hasil redistribusi telah memenuhi kriteria dan prioritas. peringkat yang digariskan dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Masyarakat penerima bantuan tanah harus berorganisasi ke dalam kelompok penerima tanah untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka dan mendapatkan akses ke pendanaan. Untuk mempertanggungjawabkan kemajuan-kemajuan yang sudah tidak ada lagi, maka perlu dilakukan revisi terhadap peraturan pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 yang mengatur tentang tujuan redistribusi. Untuk melaksanakan kegiatan redistribusi tanah diperlukan petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Masyarakat yang menjadi penerima bantuan

¹⁴ Diyan Isnaeni, Kebijakan Landreform Sebagai Penerapan Politik Pembaharuan Hukum Agraria Yang Berparadigma Pancasila. *Jurnal JU-ke*, Volume 1, Nomer 2, Desember 2017, hlm 83-97 <https://media.neliti.com/media/publications/269667-kebijakan-landreform-sebagai-penerapan-p-948f0220.pdf>

tanah harus berorganisasi ke dalam kelompok penerima tanah untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka dan mendapatkan akses ke pendanaan.

Selama lima tahun terakhir, Pemkab Boyolali tidak melakukan alih fungsi lahan murni untuk kepentingan *land reform*. Sesuai dengan PP 224 Tahun 1961, istilah ini mengacu pada proses redistribusi tanah negara, tanah kelebihan maksimum, tanah absen, dan sebagainya kepada mereka yang berhak secara hukum. Di wilayah Boyolali, objek tanah telah direalokasikan sebagai akibat dari pelaksanaan PP 224 Tahun 1961 tentang tata cara redistribusi objek landreform lama, namun hal ini tidak ditindaklanjuti dengan pendaftaran hak¹⁵.

Kabupaten Boyolali di Jawa Tengah merupakan salah satu lokasi perang agraria Indonesia pada tahun 1960-an. Karena Front Tani Indonesia adalah kekuatan pendorong di balik kekerasan di Boyolali dan di tempat lain, dapat dikatakan bahwa kedua konflik itu sebanding (BTI).¹⁶ Kelompok tersebut berusaha untuk segera menerapkan Undang-Undang Pokok Pertanian tahun 1960 dengan mendistribusikan kembali tanah garapan secara adil dan meningkatkan sistem bagi hasil (UUPA). inisiatif untuk mereorganisasi pertanian dan peternakan bangsa. Konflik meletus ketika para petani kecil, yang frustrasi dengan banyaknya kekurangan program reformasi pertanian, berusaha untuk

¹⁵ Amarzan, "Laporan dari Bojolali Bagian 2", Harian Rakjat, Rabu, 6 Januari 1965.

¹⁶Wahyu Harjianto, Konflik Agraria Di Boyolali Tahun 1960-1965. Jurnal Prodi Ilmu Sejarah Vol. 4 No. 6 (2019) <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ilmu-sejarah/article/view/16578>

mengambil tindakan sendiri dan menerapkan reformasi melalui cara-cara yang lebih kuat. Karena para petani bermaksud mengambil tanah tanpa izin dari pemiliknya, mereka menjuluki gerakan mereka sebagai "tindakan sepihak"¹⁷.

Ditemukan bahwa redistribusi diperlukan untuk memenuhi persyaratan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Pengalihan tanah kepada masyarakat prioritas diatur dalam PP 224 tahun 1961. Beberapa indikator, seperti status kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, mata pencaharian, surat pernyataan kepemilikan tanah objek land reform, kesanggupan mengolah tanah, tata guna lahan, dan pemilik tanah, merupakan persyaratan umum bagi calon penerima objek land reform, sebagaimana ditunjukkan oleh data sekunder dari Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali mengenai penerima. tanah hasil redistribusi di Desa Kebongulo dan Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali.¹⁸ Beberapa petunjuk tersebut dapat ditemukan dalam berkas permohonan objek redistribusi tanah dan landreform yang diserahkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji kebijakan redistribusi tanah berdasarkan uraian tersebut di atas. Hal ini menjadi penting untuk menghadirkan kebijakan redistribusi tanah dengan basis reforma agraria termasuk salah satunya di Kabupaten Boyolali, maka penulis ingin melakukan penelitian serta

¹⁷ Edy Budi Santoso, "Perubahan Sistem Penguasaan Tanah dan Pengaruh Sosialnya Terhadap Petani di Pedesaan Boyolali Tahun 1911-1939", Tesis, (Yogyakarta: UGM, 2012), hlm. 79.

¹⁸ Kebijakan Dan Pelaksanaan Reforma Agraria Di Jawa Tengah <https://www.slideshare.net/swirawan/kebijakan-dan-pelaksanaan-reforma-agraria-di-jawa-tengah> diakses pada 27 September 2022

pendalaman ulang mengenai permasalahan tersebut melalui penulisan skripsi ini dengan judul “**KEBIJAKAN REDISTRIBUSI TANAH BERBASIS REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN BOYOLALI**”

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan retribusi tanah yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pendistribusian tanah di Kabupaten Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan retribusi tanah yang berlaku di Indonesia
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pendistribusian tanah di Kabupaten Boyolali

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mempunyai manfaat antara lain, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam kaitannya dengan redistribusi tanah yang dipimpin oleh

pemerintah sebagai salah satu bentuk reforma agraria atau yang lebih dikenal dengan reforma agraria..

2. Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi para praktisi hukum serta peneliti-peneliti di kemudian hari terkait dengan kebijakan redistribusi tanah berbasis reforma agraria.
3. Bagi penulis, sebagai latihan yang berguna dalam mengembangkan keterampilan dalam penulisan tesis dan aplikasi teoritis dalam bidang hukum, dan agar penulis utama dapat menggunakan temuan makalah sebagai bahan referensi dalam penelitian hukum perdata di masa depan.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, negara menguasai segala bumi dan air, serta segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan wajib menggunakannya untuk kepentingan seluruh warga negara. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur tentang aturan pokok pertanian dan merupakan salah satu peraturan pelaksanaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 tentang tanah, air, dan kekayaan alam. Pasal 2 ayat 1 undang-undang ini mengatur bahwa *negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi bagi seluruh rakyat, berwenang untuk mengatur bumi, laut, dan ruang angkasa, serta kekayaan alamnya*. Negara memberikan wewenang berdasarkan hak menguasai untuk:

1. mengatur dan mengurus pembagian, penggunaan sumber daya, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa.
2. hubungan manusia dengan darat, laut, dan udara harus ditetapkan dan diatur oleh hukum. Individu, kelompok individu, dan perusahaan dapat memperoleh dan memegang hak atas bidang tanah dengan berbagai cara yang berbeda, tergantung pada spesifikasi sistem hukum yang berlaku.

Memajukan kesejahteraan, kekayaan, dan kebebasan pribadi yang sebesar-besarnya dalam masyarakat dan negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur melalui perlindungan hak milik pribadi (Pasal 2 ayat 3 UUPA). Sebagai lembaga yang ditugasi negara untuk mengatur pertanahan, Badan Pertanahan Nasional memberlakukan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA, kemudian memberlakukan pembatasan penguasaan tanah pertanian oleh pemerintah daerah, penguasaan tanah absensi, dan program redistribusi tanah. Tanah adalah komoditas yang paling berharga bagi orang Indonesia, dan sebagian besar dari mereka bergantung padanya untuk mencari nafkah. Dengan memberikan warga negara akses yang sama terhadap hak atas tanah, manfaat tanah dan hasil kesejahteraan terwujud.

Kerangka ini memperkenalkan teori dan konsep utama dari berbagai sumber, memungkinkan penulis untuk lebih memahami tantangan yang akan

selidiki sepanjang perjalanan skripsi.¹⁹ Dalam hal ini secara terperinci dapat digambarkan melalui begini dibawah ini :

UNDANG – UNDANG DASAR NRI 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964
Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan
Pemerintah No.224 Tahun 1961 Tentang

Redistribusi tanah berbasis Reforma Agraria di
Kabupaten Boyolali

Kerangka pemikiran dalam skema tersebut di atas dapat memberikan gambaran sistematis tentang proses pikiran yang terlibat dalam menjawab tantangan dalam penelitian ini. Kerangka pikiran ini dibuat untuk mengetahui bagaimana kebijakan – kebijakan yang dibuat pemerintah terkait dengan reforma agraria dengan bentuk redistribusi tanah terutama yang terjadi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Melalui reforma agraria, pemerintah ingin mewujudkan suatu pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang sebaik-baiknya sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 khususnya di dalam Pasal 33 yang pada intinya memeberikan ketentuan bahwa negara harus mengelolah dan memanfaatkan tanah

¹⁹ Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbakti, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: FH UMS, h.18.

dengan sebaik – baiknya dengan tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Hal ini kemudian juga dikaitkan melalui adanya kebijakan redistribusi tanah yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Tengah terutama Kabupaten Boyolali, apakah yang redistribusi tanah yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Rugi atau tidak. Sehingga diharapkan juga ada langkah penanganan yang baik jika terdapat penyimpangan terhadap peraturan perundangan tersebut.

F. Metode Penelitian

Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada seperangkat metodologi, paradigma, dan cara berpikir yang telah ditentukan sebelumnya, penelitian termasuk menganalisis objek studi.²⁰ Interaksi antara jenis penelitian dan sistematika, metode, dan analisis data membuat keputusan teknik penelitian menjadi penting untuk mencapai validasi yang tinggi dalam hal data yang dikumpulkan dan hasil akhir penelitian.²¹

1. Metode Pendekatan

Metodologi non-doktrinal, yang sering disebut penelitian hukum sosial, diterapkan dalam penelitian ini. Ketika melakukan penelitian tentang

²⁰ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: FH UMS, Hal.14

²¹ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV alfabeta, Hal. 44-45

masalah, kebijakan, atau perubahan hukum, metodologi ini digunakan dalam studi hukum untuk memberikan data empiris dan menjawab pertanyaan penelitian.

Pendekatan penelitian hukum sosial ini merupakan upaya untuk menyelidiki lebih lanjut suatu masalah dengan melihat seluruh konteks norma dan bagaimana penerapannya, bukan hanya sekedar mengkaji doktrin atau norma hukum yang relevan. Menggabungkan strategi yang berbeda benar-benar dimaksudkan untuk meningkatkan upaya untuk menemukan kebenaran, menganalisis masalah saat ini, dan mencari solusi untuk memacu pekerjaan yang lebih orisinal dan membebaskan. Dari perspektif konsep tersebut, pendekatan penelitian hukum sosial juga merupakan pendekatan yang membebaskan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, pada dasarnya pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan contoh kebijakan redistribusi tanah di Kabupaten Boyolali. Kemudian dari kebijakan yang ada tersebut dikaji dan diteliti dengan berdasar pada peraturan perundangan yang masih relevan dengan yang dikaji di dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah catatan yang dikumpulkan dari masyarakat atau lokasi penelitian itu sendiri. Wawancara akan dilakukan sebagai bagian dari prosedur pengumpulan data awal untuk memperoleh informasi secara informal. Tujuan dari wawancara ini adalah agar penulis mengumpulkan informasi dengan melakukan wawancara mendalam.²² melalui wawancara di BPN Boyolali

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer yang mengikat dan relevan secara langsung menjadi fokus penyelidikan ini,²³ yaitu :

- a) Undang – Undang Dasar NRI 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Rugi

²² Riduan, 2012, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfabeta, hlm. 75.

²³ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017. h .224

2) Bahan Hukum Sekunder

Artikel, buku, dan makalah ilmiah oleh para profesional hukum, serta undang-undang hukum, ahli hukum, dan karya penelitian ilmiah, semuanya adalah contoh dokumen hukum sekunder.

3) Bahan Hukum Tersier

Dokumen hukum tersier mencakup hal-hal seperti pedoman atau penjelasan teks hukum primer dan sekunder, seperti: kamus umum, kamus hukum, ensklipodia dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menulis makalah ini dengan melakukan wawancara mendalam dan survei dengan penduduk dari banyak daerah tetangga. dengan membaca, memahami, dan menganalisis segala sesuatu dan segala sesuatu yang telah ditulis tentang subjek, apakah itu kasus pengadilan, undang-undang, buku, majalah ilmiah, atau apa pun, selama masih relevan dengan subjek yang dibahas. penyelidikan. Studi ini didasarkan pada literatur atau catatan dan menyelidiki masalah yang telah diidentifikasi atau direncanakan untuk diselidiki dengan cara yang konsisten dengan pandangan dunia ilmiah.²⁴

²⁴ Absori, dkk, 2015, *Op., Cit.* Hal. 12-13

5. Metode Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan analisis data. Menganalisis data memerlukan pengurangan ke elemen yang paling mendasar sehingga dapat lebih dipahami dan digunakan. Data sekarang akan dievaluasi untuk mengungkapkan kebenaran dan memberikan wawasan tentang keprihatinan penulis. Informasi tidak dianalisis secara kuantitatif dalam penyelidikan ini,²⁵ Untuk menyederhanakan proses interpretasi data dan memahami temuan analisis, informasi yang ada disajikan dalam bahasa yang baku, kohesif, logis, dan efektif.

Penelitian kualitatif, yang berusaha mengungkap gejala dalam konteks sosial dan budaya yang lebih besar, tidak bergantung pada proses statistik atau jenis perhitungan lain untuk mendapatkan kesimpulannya. Data deskriptif dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks, gambar, atau rekaman audio.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengumpulkan temuannya dengan cara yang dapat diterima oleh pengadilan, penelitian ini menggunakan sistematika hukum. Statuta ini ditulis secara sistematis dalam empat bab, dengan subbagian di dalam setiap bab untuk memperjelas temuan penelitian. Berikut ini adalah garis besar untuk skripsi:

²⁵Moleong Lexy J, *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010. h.186.

²⁶Sugiarto Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015. h. 8-9

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode dan sistematika penelitian skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka yang memuat uraian umum mengenai kajian teori berkaitan judul skripsi peneliti

BAB III Pembahasan dari rumusan masalah yang diteliti

BAB IV Penutup memuat kesimpulan terkait hasil penelitian dan saran yang berfungsi sebagai tindakan lanjut dari kesimpulan tersebut.